

PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS PENANGANAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA

Koesrianti Koesrianti

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Email: koesrianti@fh.unair.ac.id

Abstract

Tiga dekade terakhir, wilayah Indonesia sering kedatangan pengungsi dari luar negeri. Menurut United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) jumlah pengungsi di Indonesia berjumlah 13.273 orang (per September 2021) yang berasal dari negara-negara konflik seperti Afghanistan, Somalia, Myanmar, Irak, dan negara lainnya. Jumlah pengungsi ini trennya terus meningkat yang menimbulkan beberapa masalah antara lain, penempatan sementara pengungsi dan pembatasan kuota pengungsi di negara ketiga sebagai tujuan pengungsi serta masalah sosial lainnya. Untuk tahun 2023, per Desember 2023, kurang lebih 1.600 pengungsi, mayoritas dari Myanmar (etnis Rohingya) yang datang di Indonesia dan sempat menimbulkan terjadinya pendapat pro dan kontra atas penanganan pengungsi ini. Indonesia bukan negara peratifikasi Konvensi Status Pengungsi 1951 dan Protocol 1967, tetapi Indonesia memiliki aturan hukum nasional yaitu PP No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Artikel ini mengkaji upaya penanganan pengungsi oleh pemerintah Indonesia sebagai negara non-peratifikasi yang menerima pengungsi karena alasan kemanusiaan. Artikel ini merupakan study deskriptif empiris yang didasarkan pada fakta di lapangan yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach), yaitu dengan melakukan perbandingan dengan negara-negara ASEAN lainnya yaitu Filipina dan Kamboja (sebagai negara peratifikasi Konvensi) dalam penanganan pengungsi. Tiga pendekatan ini dipakai untuk mengolah bahan hukum primer dan sekunder tentang penanganan pengungsi internasional. Sehingga akan dihasilkan suatu kesimpulan dalam melihat permasalahan penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia yang merupakan permasalahan hukum migrasi internasional dari pada hukum imigrasi yang mengatur keluar masuknya orang dalam negara.

Kata kunci: pengungsi, Indonesia, PP 125/2016, internasional

PENDAHULUAN

Sepanjang bulan November dan Desember 2023, banyak berita di media yang mengabarkan tentang kedatangan pengungsi, mayoritas dari Rohingya yang jumlahnya semakin meningkat. Pengungsi ini datang secara bergelombang dan jumlahnya mencapai 1.600 orang pada pertengahan Desember 2023.¹ Dalam bulan-bulan terakhir tahun 2023 saja telah datang 10 gelombang pengungsi di wilayah Aceh. Kedatangan pengungsi di wilayah Indonesia ini menjadi masalah dan menimbulkan perdebatan dari banyak kalangan. Semua pihak yang terlibat dalam penanganan pengungsi dilanda

1 BBC News Indonesia, "Pengungsi Rohingya tembus 1.600 orang, mengapa nelayan Aceh menolong mereka?", 15 Desember 2023 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nye1ewp2xo> (dikunjungi 20 Desember 2023)

dilemma antara dua pilihan yaitu rasa kemanusiaan dan hukum. Ada pihak yang menyatakan bahwa Indonesia seharusnya tidak menerima pengungsi ini, karena Indonesia bukan negara per-atifikasi Konvensi Pengungsi 1951 (The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees) dan Protokolnya (the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees). Selain itu mereka juga beralasan bahwa di lapangan ternyata jumlah pengungsi semakin bertambah banyak dari waktu ke waktu, dan dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Akan tetapi ada pihak yang menyatakan bahwa demi kemanusiaan, Indonesia harus menerima dan menampung pengungsi ini, karena mereka dilindungi oleh hukum internasional. Para pengungsi itu tidak boleh dikembalikan ke negara asal, meskipun sebetulnya yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka ini adalah negara mereka sendiri sebagai warga negaranya.

Di tengah perdebatan itu, muncul beberapa media yang memberitakan bahwa sebagian pengungsi itu sebetulnya bukan pengungsi, tetapi mereka adalah korban perdagangan manusia yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pelaku ini berkewarga-negaraan Bangladesh tetapi ada orang Rohingya sendiri sebagai tersangka penyelundupan pengungsi ke Aceh.² Dalam kasus ini seseorang bernama MA, seorang etnis Rohingya dijadikan tersangka penyelundupan orang karena dia diduga mengkoordinasikan perjalanan ratusan pengungsi Rohingya menuju Indonesia. Oknum penyelundup manusia (people smuggling) dan oknum perdagangan manusia (human trafficking) atas pengungsi Rohingya ini ada di Myanmar sendiri dan Bangladesh, dimana mereka memiliki jaringan terorganisasi di India, Thailand, dan Malaysia.³

Dalam menanggapi masalah dilematis tentang penanganan pengungsi ini, perlu solusi yang lebih pragmatis dan efektif serta berkelanjutan, artikel ini membahas penanganan pengungsi di Indonesia, dan mencoba memberikan solusi termasuk mekanisme yang ada di level regional ASEAN. Untuk kepentingan itu, artikel ini membahas tentang perbandingan hukum internasional, pengertian, konsep dan praktek yang dijalankan oleh negara-negara. Artikel juga mengkaji Konvensi Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sejarah terbentuknya dan perkembangannya serta mandate UNHCR sebagai lembaga internasional yang bertanggung jawab atas penanganan pengungsi. Kemudian, artikel ini membahas penanganan pengungsi dari segi perspektif perbandingan hukum internasional yaitu terkait penerapan konvensi di negara-negara ASEAN yaitu antara negara yang meratifikasi dan yang tidak meratifikasi. Hal ini juga berkaitan dengan fakta bahwa pengungsi yang berdatangan lima tahun terakhir ke Indonesia merupakan etnis Rohingya yang berasal dari Myanmar, dan Myanmar merupakan anggota ASEAN. Selain itu juga dikaji tentang pengungsi dalam konteks hukum migrasi terutama dengan banyaknya konflik internal negara yang meningkat dalam tiga dekade terakhir ini. Bagian akhir dari artikel akan ditarik suatu kesimpulan dan saran untuk penanganan pengungsi di Indonesia yang lebih baik.

2 BBC News Indonesia, Polisi tangkap orang Rohingya tersangka penyeludupan pengungsi ke Aceh, Indonesia 'dilema antara masalah kemanusiaan dan keamanan'. 18 Desember 2023 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ck-rpr53zg7zo> (dikunjungi 19 Desember 2023)

3 Kompas.com, Rohingya Korban Penyelundupan dan Perdagangan Manusia, 21 December 2023, https://nasional.kompas.com/read/2023/12/21/08264021/rohingya-korban-penyelundupan-dan-perdaganganmanusia?lgm_method=google (dikunjungi 20 Desember 2023)

PERBANDINGAN HUKUM INTERNASIONAL

Pada awal mendengar kata perbandingan hukum internasional, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana bisa hukum internasional diperbandingkan. Biasanya ketika mempelajari perbandingan hukum, baik sebagai ilmu atau sebagai metoda, selalu memperbandingkan system hukum negara satu dengan negara lainnya. Pada dasarnya hukum internasional itu punya standard yang sama apapun substansinya.

Menurut definisinya hukum internasional, paling tidak ketika dalam bentuknya berupa perjanjian multilateral atau hukum kebiasaan internasional, diterapkan pada seluruh negara pihak, negara peratifikasi atau pada negara secara sama. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman seperti tersebut di atas, harusnya khusus untuk hukum internasional, maka perbandingan hukum antar negara dalam konteks ini tidak cocok, karena aturan yang sama yaitu hukum internasional yang substansinya jelas-jelas mengatur seluruh negara-negara di dunia.⁴

Perbandingan hukum internasional menggunakan pandangan dan metodologi dari perbandingan hukum dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan persamaan dan perbedaan tentang bagaimana hukum internasional itu dipahami, diinterpretasikan, diterapkan dan bagaimana pendekatannya oleh negara yang berbeda dan pelaku internasional yang berbeda.⁵ Meskipun pendekatan seperti ini sudah dirasa penting pada awal pembahasan tentang studi hukum internasional, tetapi dengan memakai sisi pandang yang berbeda, maka perhatian pada 'perbandingan hukum internasional' baru berkembang pada beberapa tahun terakhir ini, khususnya dengan adanya perubahan kekuatan geopolitik.⁶

Satu hal yang didapat dari studi perbandingan hukum yaitu bahwa system hukum yang berbeda, common law, atau civil law, atau socialist law, dan doktrin yang berbeda, mempunyai fungsi yang sama dan akan berakhir dengan hasil yang sama.⁷ Saat ini perbandingan hukum hanya berdasar pada dua system hukum yaitu common law dan civil law, karena runtuhnya Uni Soviet tiga dekade yang lalu, dengan demikian terhapus socialist law dari keluarga system hukum di dunia, termasuk hukum internasional sosial dari pemikiran para ahli hukum internasional dan praktisinya.⁷

KONVENSI STATUS PENGUNGSI 1951 DAN PROTOKOL 1967

Pengungsi merupakan orang yang paling rentan di dunia. Oleh karena itu Konvensi 1951 dan Protokol 1967 memberi perlindungan hukum bagi mereka. Dua aturan internasional ini menjelaskan hak-hak dari pengungsi dan kewajiban dari 148 negara sebagai negara pihak atas salah satu atau kedua aturan internasional tersebut. Intinya, Konvensi 1951 melindungi pengungsi. Lalu siapa yang dimaksud pengungsi itu, Konvensi memberi definisi pengungsi pada pasal IA(2) nya.

4 Anthea Roberts, Paul B. Stephan, Pierre-Hugues Verdier, and Mila Versteeg, "Conceptualizing Comparative International Law", dalam Anthea Roberts, Paul B. Stephan, Pierre – Hugues Verdier, dan Mila Versteeg (Eds), *Comparative International Law*, Oxford University Press, 2018, h.3

5 *Ibid.*

6 *Ibid.* ⁷ *Ibid*

7 Boris N. Mamlyuk & Ugo Mattei, "Comparative International Law", 36 *Brook.J.Int'l. L.* (2011), h.387.

Definisi pengungsi “as a person who is outside his or her country of nationality or habitual residence; has a well-founded fear of being persecuted because of his or her race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion; and is unable or unwilling to avail him or herself of the protection of that country, or to return there, for fear of persecution”.¹ Siapapun yang memenuhi persyaratan yang terdapat dalam definisi tersebut maka berhak dan terikat oleh ketentuan yang ada di dalam Konvensi 1951.

Dari perpektif sejarah, Konvensi Status Pengungsi 1951 ini berawal dari periode setelah Perang Dunia I, ketika jutaan orang meninggalkan negaranya untuk mencari tempat pengungsian. Negara-negara merespon peristiwa gelombang pengungsi ini dengan membuat kesepakatan yaitu dengan memberikan ‘travel documents’ atau dokumen perjalanan bagi orang-orang yang secara efektif merupakan pengungsi abad 20. Jumlah pengungsi ini meningkat secara drastis pada masa setelah Perang Dunia II (1939 – 1945) ketika jutaan lebih orang terpaksa terusir, terdeportasi dan ditempatkan di hunian baru (resettled).

Sepanjang abad 20, negara-negara sebagai masyarakat internasional secara bersamasama menyusun seperangkat panduan, hukum dan beberapa konvensi yang memastikan adanya perlakuan yang memadai atas pengungsi dan perlindungan atas hak asasi mereka. Proses terbentuknya Konvensi diawali pada masa Liga Bangsa Bangsa tahun 1921, yang kemudian baru di tahun 1951, sebuah Konferensi Diplomatik di Jenewa mengadopsi Konvensi Status Pengungsi (the Convention relating to the Status of Refugees) atau biasa disebut sebagai Konvensi 1951 yang dikemudian hari, Konvensi ini dirubah oleh Protokol 1967.

Dua dokumen hukum internasional tersebut di atas, sangat jelas mengatur siapa yang dapat disebut sebagai pengungsi dan jenis perlindungan yang didapat, termasuk bantuan lainnya dan hak-hak sosial yang boleh didapat oleh pengungsi. Konvensi mendefinisikan dan mengatur kewajiban dari pengungsi kepada negara tuan rumah (host countries). Konvensi ini juga memerinci kategori khusus orang, misal penjahat perang, yang tidak dapat diberikan status sebagai pengungsi. Pada awalnya, Konvensi 1951 hanya terbatas untuk memberikan perlindungan pada pengungsi Eropa yang mengungsi pada masa setelah Perang Dunia II. Namun, Protokol 1967 memperluas ruang lingkupnya, terkait dengan wilayah cakupan Konvensi dan periode tahunnya, karena waktu itu permasalahan orang terusir dari negaranya semakin meluas ke seluruh dunia. Sampai saat ini, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tetap merupakan satu perangkat aturan penting bagi perlindungan pengungsi, dan pengaturannya dirasa masih relevan sampai saat ini. Konvensi 1951 telah meletakkan dasar atas system hukum internasional tentang hak-hak pengungsi, termasuk definisi tunggal universal terminologi ‘pengungsi’ juga prinsip utama yaitu non-discrimination, non-penalization dan non-refoulement². Tetapi yang paling menonjol adalah prinsip non-refoulement.

Atas dasar kepemilikan kedaulatan, negara-negara bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak dasar dari warganya.³ Akan tetapi ketika negara-negara ini tidak mampu atau tidak mau untuk melakukannya, sering karena alasan politik atau didasarkan pada diskriminasi, dan dalam

1 Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, UNHCR, <https://www.unhcr.org/media/convention-and-protocol-relating-status-refugees> (dikunjungi 20 Desember 2023)

2 Asylumaccess, “What is the 1951 Refugee Convention – and How does it Support Human Rights?” 24 July 2021, <https://asylumaccess.org/what-is-the-1951-refugee-convention-and-how-does-it-support-humanrights/#:~:text=The%201951%20Refugee%20Convention%20provided,%2Dpenalization%20and%20non%2Drefoulement>.

3 Koesrianti, dalam Kedaulatan Negara menurut Hukum Internasional, Airlangga University Press, 2021, h. 12

kondisi demikian, maka individu akan menderita karena adanya penyiksaan serius terhadap hak asasi manusia mereka dan satu-satunya pilihan terbaik yaitu meninggalkan negara mereka untuk mencari perlindungan di negara lain. Dalam hal ini, karena pengungsi sejatinya tidak mendapat perlindungan dari negara mereka sendiri, maka masyarakat internasional harus mengambil alih peran tersebut dengan memastikan bahwa mereka aman dan terlindungi.

Jumlah pengungsi semakin bertambah ketika konflik negara-negara, terutama konflik internal semakin banyak jumlahnya. Dengan adanya peningkatan konflik di seluruh dunia, maka tindakan kekerasan dan persekusi terus berlanjut yang menyebabkan orang-orang terusir dari rumah dan kampung halamannya. Sehingga perlindungan tetap penting dan diperlukan oleh orang-orang yang terpaksa meninggalkan negaranya. Dalam konteks ini, maka Konvensi 1951 dan Protokol merupakan satu-satunya bentuk instrument hukum global yang secara jelas dan eksplisit mengatur aspek-aspek penting kehidupan para pengungsi.

Menurut Konvensi 1951, pengungsi berhak, sebagai perlindungan minimum, standard yang sama yang didapat oleh warga negara asing di negara penerima, dan dalam banyak contoh kasus, pengungsi mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara. Hal ini banyak menimbulkan permasalahan di lapangan dalam penerapannya. Konvensi 1951 juga mengatur dan mengakui permasalahan pengungsi ini di lingkup internasional dan pentingnya solidaritas internasional dan kerjasama untuk mencoba menyelesaikan permasalahan pengungsi ini.

Perlindungan kepada pengungsi tidak secara otomatis permanen. Seseorang tidak lagi berstatus sebagai pengungsi ketika dasar atau alasan statusnya sebagai pengungsi tidak ada lagi. Hal ini terjadi yaitu ketika, misalnya, pengungsi secara sukarela kembali (repatriate) ke negara asal ketika situasi di sana memungkinkan untuk mereka kembali. Hal yang sama juga akan terjadi yaitu ketika pengungsi sudah berintegrasi, menyatu atau ada naturalisasi kewarganegaraan di negara tuan rumah dan tinggal secara permanen.

HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PENGUNGS

Harus digarisbawahi bahwa hanya orang-orang yang memenuhi kriteria yang ada pada definisi pengungsi menurut Konvensi 1951 saja yang akan mendapatkan status sebagai pengungsi. Terdapat kategori tertentu dari seseorang yang tidak berhak mendapatkan perlindungan sebagai pengungsi dan harus dikecualikan dari perlindungan tersebut. Mereka ini adalah orang-orang yang memenuhi alasan serius untuk disangka bahwa: (1). Mereka telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan serius non-politik diluar negara dimana mereka mengungsi; (2). Mereka dinyatakan bersalah atas kegiatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB.⁴

Konvensi 1951 berisi hak-hak pengungsi dan mengatur kewajiban pengungsi terhadap negara tuan rumah. Prinsip utama dari Konvensi 1951 yaitu prinsip non-refoulement yang ada di pasal 33.⁵ Menurut prinsip ini, seorang pengungsi tidak boleh dikembalikan ke negara dimana dia

4 UNHCR, The 1951 Refugee Convention, https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-are/1951refugee-convention?__cf_chl_tk=g8YMkhWQPorr70vZoi_YSM0X7_hEbPbt6IXILOWWz0k-1703525890-0gaNycGzNDdA

5 Vladislava Stoyanova, "The Principle of Non-Refoulement and the Right of Asylum-Seekers to Enter State Territory" Interdis-

akan menghadapi ancaman serius terhadap hidup dan kebebasannya.⁶ Namun perlindungan ini tidak dapat diklaim oleh mereka yang dianggap sebagai suatu yang berbahaya bagi keamanan dari negara, atau telah dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana serius yang dikategorikan sebagai bahaya bagi masyarakat.

Adapun hak-hak dari pengungsi yang diatur dalam Konvensi 1951 mencakup hak-hak berikut ini yaitu:⁷

1. Hak untuk tidak dikembalikan, kecuali berdasar pada persyaratan yang pasti dan yang telah diatur sangat ketat (pasal 32 Konvensi)
2. Hak untuk tidak dihukum untuk secara illegal masuk pada wilayah negara pihak (pasal 31)
3. Hak untuk bekerja (pasal 17-19 Konvensi)
4. Hak atas perumahan (pasal 21)
5. Hak atas pendidikan (pasal 22)
6. Hak atas penerimaan dan bantuan public (pasal 23)
7. Hak atas memeluk agama (pasal 4)
8. Hak atas akses pengadilan (pasal 16)
9. Hak kebebasan bergerak dalam wilayah negara (pasal 26)
10. Hak atas dikeluarkannya kartu identitas dan document bepergian (pasal 27 – 28)

Hak dasar dari pengungsi yaitu hak untuk dilindungi dari *refoulment* berlaku bagi seluruh jenis pengungsi. Pengungsi menjadi berhak atas hak-hak yang lainnya sepanjang mereka tinggal di negara tuan rumah, didasarkan pada pemikiran bahwa semakin lama mereka menjadi pengungsi, semakin banyak hak-hak yang dibutuhkan oleh mereka. Hak-hak pengungsi yang diatur dalam Protokol 1967 sebetulnya terkait dengan penerapan Konvensi 1951 yaitu Protokol menghilangkan batasan territorial (sebelumnya hanya terbatas di wilayah Eropa saja) dan mengubah batasan waktu (sebelumnya hanya peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951). Sedangkan kewajiban pengungsi yaitu mereka harus patuh dan taat pada hukum dan aturan dari negara yang ketempatan dan respect atas tindakan negara untuk menjaga ketertiban umum.

UNHCR merupakan lembaga di bawah PBB yang diberikan mandate untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Perlindungan yang diberikan oleh UNHCR yang utama yaitu memastikan bahwa pencari suaka dan pengungsi terlindungi dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka (*refoulment*). Prinsip *refoulment* merupakan sebuah prinsip hukum internasional yang diberikan khusus kepada pengungsi. Dengan prinsip ini maka mereka akan terlindungi karena di negara asal mereka, hidup dan kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan. Perlindungan pengungsi meliputi proses verifikasi identitas pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan.

ciplinary Journal of Human Rights Law Vol.3 (1) (2008 -2009) h 1-11.

6 UNHCR, The 1951 Refugee Convention, https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-are/1951refugee-convention?__cf_chl_tk=g8YMkhWQP0rr70vZoi_YSM0X7_hEbPbt6lXlLOMWz0k-1703525890-0gaNycGzNDdA

7 Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, UNHCR, <https://www.unhcr.org/media/convention-and-protocol-relating-status-refugees> (dikunjungi 20 Desember 2023)

INDONESIA BUKAN NEGARA PERATIFIKASI KONVENSI

Penanganan pengungsi di Indonesia ini berada ditengah-tengah antara hukum dan kemanusiaan. Indonesia berada pada posisi dilematis antara hukum nasional Indonesia yang mengatur bahwa setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia jika tidak membawa dokumen apapun diklasifikasikan sebagai pendatang ilegal, tidak berhak untuk masuk dan tinggal di Indonesia. Hal ini juga merupakan aturan umum yang berlaku di negara-negara di seluruh dunia. Namun di sisi lain, ada ketentuan hukum internasional, yaitu Konvensi Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 yang mewajibkan seluruh negara untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Aturan yang terdapat dalam Konvensi internasional ini didasarkan pada asumsi umum bahwa pengungsi merupakan sekelompok orang yang rentan.

Menurut Sigit Riyanto, karena situasi di negara mereka dan keamanan jiwa mereka, maka pengungsi ini tidak boleh dikirim kembali atau dipulangkan ke negara asalnya.⁸ Sebaliknya ada pihak yang mengatakan bahwa karena berbagai pertimbangan termasuk hukum yaitu Indonesia bukan negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, maka Indonesia tidak berkewajiban untuk menerima dan menampung pengungsi, meskipun kenyataannya Indonesia ternyata bertahun-tahun telah menerima pengungsi ini.⁹ Bahkan ada yang berpendapat pengungsi untuk dipulangkan kenegaranya karena permasalahan yang ditimbulkan di masyarakat disamping biaya besar dan diperlukan sikap tegas atas permasalahan ini.¹⁰

Di wilayah ASEAN, negara-negara yang terkena efek dari pergerakan orang campuran (mixed population movement) yang jumlahnya besar yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Negara-negara ini merupakan negara yang terimbas dari efek migrasi orang secara terus menerus. Sempat menurun jumlahnya di tahun 1990an, jumlah pengungsi di Indonesia meningkat pada tahun 2000an ke atas sampai sekarang. Jumlah ini sempat menurun sebentar antara 2003-2008, kemudian meningkat lagi di tahun 2009. Tahun 2015 – 2020 kedatangan pengungsi per-tahunnya turun, dan pada akhir 2020 kembali meningkat jumlahnya. Jadi, jumlah pengungsi yang datang di Indonesia, kedatangannya tidak menentu, kadang meningkat tetapi kadang menurun jumlahnya. Sampai akhir Desember 2020, jumlah pengungsi di Indonesia tercatat sejumlah 13.745 orang.¹¹ Dari 50 negara dan setengah jumlah tersebut berasal dari Afghanistan.

Indonesia belum menjadi negara pihak (state party) dari Konvensi 1951 tentang status pengungsi ini dan Protokol 1967, serta belum memiliki sebuah system penentuan status pengungsi. Ada sejumlah alasan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 yaitu bahwa Indonesia memiliki beberapa parameter sebelum meratifikasi perjanjian internasional, yaitu aman secara politis, keamanan, yuridis dan teknis.¹² Ada hak-hak pengungsi yaitu hak atas pekerjaan dan tempat

8 Sigit Riyanto, Pengungsi Rohingya di antara Kewajiban Kemanusiaan dan Hukum, *Kompas.com*, 13 Desember 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/12/pengungsi-rohingya-di-antara-kewajibankemanusiaan-dan-hukum> (dikunjungi 21 Desember 2023)

9 CNN Indonesia, Mahfud MD: RI Tak Tanda Tangani Konvensi UNHCR, tapi Tampung Rohingya, 15 Desember 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231214163444-32-1037377/mahfud-md-ri-taktanda-tangani-konvensi-unhcr-tapi-tampung-rohingya> (dikunjungi 21 Desember 2023)

10 Hikmahanto Juwana, Menyikapi Gelombang Pengungsi Etnis Rohingya, *Kompas*, 8 Desember 2023

11 UNHCR di Indonesia, lihat <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia> (dikunjungi 17 Des 2023)

12 Dita Liliansa dan Anbar Jayadi, "Should Indonesia Accede to the 1951 Refugee Convention and Its 1967 Protocol?" *Indonesia Law Review*, Vol.5 No.3 (2021),

tinggal yang sekiranya ini akan memberatkan Indonesia karena Indonesia masih mempunyai persoalan dengan pengangguran dan kemiskinan.¹³

Ratifikasi Konvensi Pengungsi ini memerlukan consensus nasional dan diperlukan adanya factor urgensi dan prioritas.¹⁴ Ada kewajiban melakukan integrasi pengungsi itu ke masyarakat jika Indonesia meratifikasi Konvensi ini, dan ini akan menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Oleh karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi, dengan demikian pemerintah memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandate perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia.¹⁵ Pada intinya, UNHCR memberikan bantuan pada Indonesia untuk penanganan pengungsi di Indonesia

Terkait perihal bahwa Indonesia bukan negara peratifikasi Konvensi, Indonesia memang tidak ada kewajiban hukum menjalankan isi dari Konvensi. Namun, prinsip nonrefoulment sudah merupakan hukum kebiasaan internasional, jadi prinsip ini bukan merupakan prinsip hukum internasional lagi, tetapi sudah menjadi hukum kebiasaan internasional.¹⁶ Oleh karena itu, prinsip ini mengikat seluruh negara secara hukum, terlepas negara tersebut belum meratifikasi Konvensi 1951 atau Protokol 1967. Jika ada pengungsi yang mencari perlindungan maka pengungsi tidak bisa dicegah untuk masuk ke wilayah negara tersebut, sebab pencegahan ini dapat dianggap sebagai pengiriman kembali pengungsi (refoulment).

SOLUSI PENANGANAN PENGUNGSIS OLEH UNHCR DAN INDONESIA

Abad ini terjadi krisis global atas pengungsi dan migran karena setidaknya terdapat 114 juta orang meninggalkan negaranya mengungsi ke negara lain secara terpaksa karena konflik, karena persecution dan pelanggaran HAM (data per September 2023), dimana krisis yang terakhir yaitu krisis Ukraina 2021 telah meningkatkan jumlah pengungsi. Penyebab orang mengungsi ke negara lain bermacam-macam, misalnya perang di Ukraina dan konflik di Sudan, Kongo dan Myanmar, dan kekeringan, banjir dan insecurity di Somalia, serta krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Afghanistan. Menurut laporan UNHCR 2023, negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah menanggung beban untuk menampung sekitar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari pengungsi yang memerlukan perlindungan internasional.¹⁷ Dari jumlah itu, sekitar 71 juta orang terusir dari tempat tinggalnya sebagai internal displaced people (IDP) di negaranya.¹⁸ Pengungsi dan IDP tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah mereka sendiri, oleh karenanya masyarakat

13 CNN Indonesia, Kemlu Buka Suara soal RI Tak Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, 13 Desember 2023. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231212162758-106-1036265/kemlu-buka-suara-soal-ritak-ratifikasi-konvensi-pengungsi-1951>

14 Republika, Mengapa Indonesia tidak Meratifikasi Konvensi PBB 1951 tentang Pengungsi/ Republika.co.id, 20 Desember 2023. <https://news.republika.co.id/berita/roqyts349/mengapa-indonesia-tidakmeratifikasi-konvensi-pbb-1951-tentang-pengungsi>

15 UNHCR di Indonesia, lihat <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia> (dikunjungi 17 Des 2023)

16 Sigit Riyanto, "Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia", *Indonesian Journal of International Law*. Vol.2 No.1 (2004)

17 UNHCR, Mid Year Trends Report, Over 114 million displaced by war, violence worldwide, <https://news.un.org/en/story/2023/10/1142827#:~:text=More%20than%20114%20million%20people,agency%20UNHCR%20said%20on%20Wednesday>. (dikunjungi 23 Desember 2023)

18 OHCHR, With 71 million people internally displaced across the world, States must look beyond the numbers: UN Expert, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/07/71-million-people-internally-displacedacross-world-states-must-look-beyond#:~:text=With%2071%20million%20people%20internally,the%20numbers%3A%20UN%20expert%20%7C%20OHCHR> (Dikunjungi 23 Desember 2023)

internasional harus memastikan bahwa orang-orang ini aman dan terlindungi. Dalam konteks ini, perlu jalan keluar untuk mengatasi permasalahan ini.

Permasalahan pengungsi di negara transit, terutama di negara berkembang, adalah masalah biaya yang besar dan ada diskriminasi terhadap masyarakat setempat. Konvensi 1951 menyatakan bahwa jalan keluar dari permasalahan pengungsi adalah kerjasama internasional dari seluruh masyarakat internasional mengingat pengungsi tidak dilindungi oleh negara asalnya. Aturan internasional yang terdapat dalam Konvensi 1951 dan Protokol telah memberikan inspirasi pada beberapa wilayah di belahan dunia, seperti negara-negara Afrika dengan mengadopsi aturan regional yaitu the 1969 OAU Refugee Convention.

Selain itu, negara-negara wilayah Amerikan Latin membentuk Cartagena Declaration tahun 1984 tentang Pengungsi. Deklarasi Cartagena ini bersifat non-binding regional negaranegara Amerika Latin, deklarasi yang tidak bersifat mengikat secara hukum. Deklarasi ini di adopsi oleh Colloquium Perlindungan internasional pengungsi di Amerika Tengah, Mexico dan Panama, yang diselenggarakan di Cartagena, Colombia.¹⁹ Deklarasi ditanda-tangani oleh 10 negara Amerika Latin: Belize, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama dan Venezuela. Deklarasi regional ini telah mengalami proses inkorporasi ke dalam hukum nasional dan praktek negara (state practices) dari 14 negara. Negara-negara ini menjalankan kewajiban hukum atas pengungsi berlandaskan pada prinsip-prinsip dan komitmen atas pengungsi yang didefinisikan di dalam the Contadora Act on Peace and Cooperation, dimana perjanjian ini didasarkan pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Pada Deklarasi Cartagena memuat komitmen negara secara rinci yang meliputi perdamaian, demokratisasi, keamanan regional dan kerjasama ekonomi.²⁰ Selain itu juga terdapat regional committee yang bertugas mengevaluasi dan melakukan verifikasi kepatuhan negara pada komitmen mereka.

Adapun di Uni Eropa juga terjadi hal yang sama. Konvensi 1951 telah menginspirasi suatu system bersama untuk asylum di Uni Eropa. Common European Asylum System (CEAS) yang dibentuk sejak 1999, menyatakan bahwa Uni Eropa merupakan suatu wilayah perlindungan bagi orang yang mengungsi karena persekusi atau ada pelanggaran serius HAM di negara asal.²¹ Asylum merupakan sebuah hak dasar dan terdapat kewajiban internasional atas negara-negara, seperti diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 tentang perlindungan pengungsi. Wilayah Uni Eropa, merupakan suatu tempat yang batas-batasnya terbuka dan terdapat kebebasan bergerak (freedom of movement), negara-negara anggota saling berbagi nilai-nilai fundamental dan pendekatan bersama untuk menjamin standard tinggi untuk perlindungan pengungsi.

Selain itu negara-negara Uni Eropa berbagi tanggung jawab untuk menerima pencari suaka (asylum seeker) dengan cara yang baik, memastikan bahwa mereka telah diperlakukan dengan adil, dan kasus mereka diperiksa dan dinilai mengikuti standard bersama. Ini menjamin bahwa tidak masalah permohonan itu diajukan dimana, hasilnya akan sama. Tahun 2020, dengan alasan bahwa system yang lama sudah tidak jalan, karena migrasi semakin kompleks, Komisi Eropa mengusulkan

19 Cartagena Declaration on Refugees, <https://amerainternational.org/cartagena-declaration-on-refugees/#:~:text=The%20Cartagena%20Declaration%20on%20Refugees,%2C%20held%20at%20Cartagena%2C%20Colombia.>

20 Ibid.

21 EU, Common European Asylum System, https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system_en

reformasi system yaitu 'a new EU Pact', yaitu dengan pendekatan yang comprehensive untuk migrasi dan kebijakan asylum berdasar pada tiga pilar utama yaitu: (1). Efficient asylum and return procedures; (2). Solidarity and fair share of responsility; dan (3). Strengthened partnerships with third countries.²² Intinya bahwa berdasar kapasitas dari UE untuk menangani migrasi dan asylum dengan adil and humanis, yaitu bahwa system penanganan ini bisa berjalan untuk dua pihak yaitu pengungsi dan masyarakat lokal. Intinya, pemimpin memastikan bahwa implementasi dari system itu akan memberikan pengamanan bukan suatu yang kedepannya menghapus hak-hak dasar dan perlindungan bagi orang dalam mencari keamanan diri. Sesungguhnya perjanjian internasional baik multilateral maupun regional untuk pengungsi perannya sangat penting, suatu system yang adil dan humanis diperlukan untuk menjamin bahwa semua negara menerapkan system yang ada yang disepakati bersama dan nantinya juga akan cocok untuk masa yang akan datang.

PENANGANAN PENGUNGI DI WILAYAH ASEAN

Saat ini ASEAN sedang menghadapi masalah pengungsi yang berasal dari Myanmar yaitu etnis Ronghiya. Masalah pengungsi dari Myanmar ini complex karena adanya konflik internal di Myanmar sendiri yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung selesai terkait dengan etnis ini yang tidak diakui sebagai warganegara oleh Myanmar. Oleh karena itu banyak orang etnis Myanmar ini yang mengungsi ke negara tetangga. Sepanjang tahun 2022 etnis Myanmar ini pergi menngungsi dari negaranya yang tidak aman, ke negara Bangladesh, dan negara-negara ASEAN, misalnya ada sekitar 1.600 orang Myanmar mengungsi di Indonesia. Oleh karena jumlahnya banyak, masyarakat setempat, yaitu Aceh sebagai wilayah yang dituju oleh para pengungsi menolak kedatangan pengungsi ini. Banyak perdebatan tentang masalah pengungsi ini, terutama dengan kenyataan bahwa ternyata di lapangan, tidak semua migran itu pengungsi, karena semakin kesini banyak migran yang mengaku atau mengklaim diri mereka sebagai pengungsi. Dalam hal ini UNHCR yang harus menentukan status seseorang itu pengungsi atau bukan. Banyak diantara mereka itu adalah korban perdagangan orang atau TPPO. Penanganan pengungsi intinya ada 3 yaitu resettlement (pengungsi dikirimkan ke negara ketiga yang dituju), reintegration yaitu pengungsi diintegrasikan pada masyarakat setempat, dan repatriasi yaitu para pengungsi itu dikembalikan ke negara mereka dengan catatan konflik benar-benar sudah berakhir sehingga sudah aman bagi mereka untuk kembali ke negara asal mereka.

Penanganan pengungsi di wilayah ASEAN, masing-masing negara berbeda karena tidak semua negara ASEAN meratifikasi Konvensi 1951. Diantara negara-negara ASEAN yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 hanya Kamboja dan Philippina, juga Timor Leste (negara ini masih dalam proses penerimaan sebagai anggota ASEAN). Di Singapura pengungsi tidak diterima karena alasan stabilitas politik, sosial dan ekonomi, juga karena wilayah Singapura tidak memungkinkan menerima pengungsi. Thailand juga bermasalah dengan penanganan pengungsi karena ada stigma bahwa pengungsi sebagai pelaku criminal sedangkan Malaysia ketika melakukan penanganan pengungsi juga timbul masalah sehingga menurut beberapa pihak dapat merupakan ancaman

²² Ibid.

perpecahan etnis di Malaysia. Selama ini penanganan pengungsi di negara-negara peratifikasi sudah dijalankan sesuai dengan isi Konvensi karena merupakan kewajiban hukum sebagai negara peratifikasi yaitu melakukan integrasi sosial dengan masyarakat setempat, para pengungsi diintegrasikan ke dalam sistem sosial politik nasional, diberikan hak-hak yang sama dengan warga negara, diberikan kewarganegaraan, hak pendidikan dan sebagainya. Dalam hal ini negara yang sudah meratifikasi Konvensi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam penanganan pengungsi dibandingkan dengan negara non-ratifikasi.

Penanganan pengungsi di Indonesia, sebagai negara non-ratifikasi telah menimbulkan berbagai masalah, ada yang terselesaikan dengan baik, tetapi sebagian besar tidak terselesaikan sampai saat ini. Banyak pengungsi yang menunggu kepastian status mereka bertahun-tahun, ada sejumlah pengungsi yang melakukan demonstrasi ke Kantor UNHCR karena mereka telah 10 tahun menunggu status sebagai pengungsi. Kemudian terkait biaya, terjadi kendala manakala bantuan dana internasional terhenti dikirimkan, karena nasib penanganan pengungsi ini butuh biaya besar yang tidak ada didalam anggaran pemerintah daerah ataupun pusat.

Banyak pihak yang meminta Indonesia memberikan penanganan yang lebih bagus terhadap pengungsi dan lembaga swadaya masyarakat atau NGO seperti Amnesty telah mengkritik UNHCR yang dinyatakan gagal melindungi pengungsi di Indonesia. Hal ini terjadi karena dalam lima tahun terakhir telah terjadi gelombang pengungsi yang sangat besar karena terjadi perang dan konflik internal negara yang menyebabkan penduduk negara setempat mengungsi ke negara-negara tetangga mereka, juga karena negara penerima melakukan seleksi atas pengungsi yang datang, sehingga terjadi penumpukan jumlah pengungsi.

Di wilayah ASEAN sebagian besar pengungsi (90%) ditampung di Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang mana negara-negara ini bukan negara pihak dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sedangkan yang 10% dari pengungsi ditampung di negara-negara bukan peratifikasi. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu bahwa tiga negara tersebut dianggap lebih makmur dan relative aman. Terhadap prinsip non-refoulement terjadi perkembangan yaitu meliputi juga perlindungan terhadap penyiksaan atau bentuk lain dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, perampasan kehidupan yang sewenang-wenang. Akan tetapi pada intinya, untuk dapat diklasifikasikan sebagai pengungsi, seseorang harus ada alasan yang kuat, yaitu jika orang tersebut kembali ke negara asalnya, maka jiwanya terancam.

Indonesia melakukan penanganan pengungsi bekerja sama dengan UNHCR dan IOM sebagai lembaga internasional yang tugasnya melakukan penanganan pengungsi. Dasar dari Indonesia melakukan penanganan pengungsi ini berdasarkan darurat kemanusiaan. Jadi meskipun negara tidak meratifikasi Konvensi 1951, tetapi karena jumlah pengungsi yang datang ke Indonesia banyak sekali maka Indonesia harus menangani pengungsi-pengungsi ini. Dalam hal ini Indonesia harus selektif dalam menampung para pendatang ini. Di praktek penanganan pengungsi, orang yang sudah mendapatkan status sebagai pencari suaka diberikan Attestation Letter dari UNHCR, sedangkan orang dengan status pengungsi mereka mendapatkan Refugee Status Determination (RSD). Di level pelaksanaan di lapangan, terdapat peraturan organik kementerian yaitu berupa peraturan Dirjen Imigrasi yang menyeleksi migran ilegal, yaitu orang-orang yang masuk tanpa dokumen, diperiksa dengan teliti apakah mereka dapat diklasifikasikan sebagai pengungsi atau bukan.

Terdapat beberapa alasan mengapa negara-negara ASEAN banyak yang tidak meratifikasi Konvensi 1951, diantaranya yaitu alasan national security, keamanan nasional dan kekhawatiran bahwa ratifikasi Konvensi berarti akan timbul kewajiban mereka untuk menerima jumlah pengungsi yang tidak terbatas untuk waktu yang lama (long-term settlement). Hal ini dapat memicu ketegangan yang sudah ada di antara berbagai kelompok di masyarakat. Selain itu, ada kekhawatiran juga bahwa nantinya ada kewajiban untuk memperlakukan pengungsi lebih baik dari penduduknya sendiri, karena dalam Konvensi diatur hak untuk bekerja, hak untuk pendidikan dan gaji minimum. Intinya, ada perbedaan yang nyata antara hak ekonomi sosial pengungsi yang diatur Konvensi dan hak yang didapat oleh penduduknya. Dengan kata lain pengungsi dianggap sebagai 'ancaman' bagi ketertiban sosial, kesehatan masyarakat, bahkan lingkungan, dan satu lagi yaitu beban biaya sangat berat bagi negara-negara berkembang.

KESIMPULAN

Pengungsi merupakan kelompok warga yang rentan terhadap tindakan kekerasan, dan ada alasan kuat bahwa jika mereka kembali ke negara asal mereka, maka jiwanya akan terancam. Namun, ketika mereka mengungsi ke negara lain, ternyata dalam prakteknya masih ada penolakan atas kedatangan mereka, meskipun menurut hukum internasional mereka harus diterima dimanapun mereka akan mengungsi dan tidak boleh dikembalikan ke negara mereka lagi. Dan prinsip ini merupakan prinsip hukum kebiasaan internasional yang harus diterapkan oleh semua negara di dunia. Masalah pengungsi merupakan masalah internasional, harus ada kerjasama internasional yang kuat dari negara-negara untuk menolong para pengungsi ini.

Menurut perbandingan hukum internasional terdapat perbedaan penerapan Konvensi di masing-masing negara, antara negara peratifikasi dan negara-negara nonratifikasi. Namun di dalam prakteknya, antara negara peratifikasi yaitu Philippina dan Indonesia, penanganan pengungsi relative sama. Prinsip non-refoulment ranah keberlakuannya berada di bawah HAM internasional yaitu migran illegal tersebut tidak dapat dikembalikan. Akan tetapi hal ini tidak otomatis para migran illegal tersebut dapat diberikan status sebagai pengungsi dan yang berhak atas semua hak yang diberikan layaknya dia adalah seorang pengungsi. Dalam hal ini orang tersebut harus dihormati hak asasi manusianya karena berada di wilayah negara tersebut. Mengingat semakin tahun jumlah pengungsi semakin banyak, karena adanya konflikkonflik negara yang baru, maka perlu dicarikan solusi yang baik atas masalah pengungsi ini. Solusi yang baik itu dapat dicapai dengan kerjasama internasional negara-negara, dan di saat yang sama maka akar permasalahan dari pengungsi harus diselesaikan yaitu tanggung jawab negara asal dan pentingnya menyelesaikan 'penyebab' dari itu semua, yaitu menyudahi konflik diantara pihak-pihak yang berseteru tersebut. Hal ini tidak diatur dalam Konvensi 1951. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara non-ratifikasi harus tegas dalam menangani pengungsi ini karena Indonesia dan juga Malaysia, merupakan lokasi yang strategis bagi para pengungsi. Sehingga dengan perlakuan yang tegas akan memberikan efek jera kepada migran yang mencoba mengklaim sebagai pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asylumaccess, "What is the 1951 Refugee Convention – and How does it Support Human Rights?" 24 July 2021, <https://asylumaccess.org/what-is-the-1951-refugee-conventionand-how-does-it-support-humanrights/#:~:text=The%201951%20Refugee%20Convention%20provided,%2Dpenalizati on%20and%20non%2Drefoulement>.
- BBC News Indonesia, "Pengungsi Rohingya tembus 1.600 orang, mengapa nelayan Aceh menolong mereka?", 15 Desember 2023 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nye1ewp2xo> (dikunjungi 20 Desember 2023)
- BBC News Indonesia, Polisi tangkap orang Rohingya tersangka penyeludupan pengungsi ke Aceh, Indonesia 'dilema antara masalah kemanusiaan dan keamanan. 18 Desember 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrpr53zg7zo> (dikunjungi 19 Desember 2023)
- Cartagena Declaration on Refugees, <https://amerainternational.org/cartagena-declaration-onrefugees/#:~:text=The%20Cartagena%20Declaration%20on%20Refugees,%2C%20hel d%20at%20Cartagena%2C%20Colombia>.
- CNN Indonesia, Kemlu Buka Suara soal RI Tak Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, 13 Desember 2023. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231212162758-106-1036265/kemlu-buka-suara-soal-ri-tak-ratifikasi-konvensi-pengungsi-1951>
- CNN Indonesia, Mahfud MD: RI Tak Tanda Tangani Konvensi UNHCR, tapi Tampung Rohingya, 15 Desember 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231214163444-32-1037377/mahfud-md-ritak-tanda-tangani-konvensi-unhcr-tapi-tampung-rohingya> (dikunjungi 21 Desember 2023)
- Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, UNHCR, <https://www.unhcr.org/media/convention-and-protocol-relating-status-refugees> (dikunjungi 20 Desember 2023)
- Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, UNHCR, <https://www.unhcr.org/media/convention-and-protocol-relating-status-refugees> (dikunjungi 20 Desember 2023)
- European Union, Common European Asylum System, https://homeaffairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/common-european-asylumssystem_en
- Juwana, Hikmahanto, Menyikapi Gelombang Pengungsi Etnis Rohingya, Kompas, 8 Desember 2023
- Koesrianti, Kedaulatan menurut Hukum Internasional, Airlangga University Press, 2021
- Kompas.com, Rohingya Korban Penyelundupan dan Perdagangan Manusia, 21 December 2023, https://nasional.kompas.com/read/2023/12/21/08264021/rohingya-korbanpenyelundupan-dan-perdagangan-manusia?lgn_method=google (dikunjungi 20 Desember 2023)
- Liliansa, Dita dan Anbar Jayadi, "Should Indonesia Accede to the 1951 Refugee Convention and Its 1967 Protocol?" Indonesia Law Review, Vol.5 No.3 (2021).
- Mamlyuk, Boris N. & Ugo Mattei, "Comparative International Law", 36 Brook.J.Int'l. L. (2011).
- OHCHR, With 71 million people internally displaced across the world, States must look beyond the numbers: UN Expert, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/07/71million-people-internally-displaced-across-world-states-must-lookbeyond#:~:text=With%2071%20million%20people%20internally,the%20numbers%3A %20UN%20expert%20%7C%20OHCHR> (Dikunjungi 23 Desember 2023).
- Republika, Mengapa Indonesia tidak Meratifikasi Konvensi PBB 1951 tentang Pengungsi/ Republika.co.id, 20 Desember 2023. <https://news.republika.co.id/berita/roqvts349/mengapa-indonesia-tidak-meratifikasikonvensi-pbb-1951-tentang-pengungsi>

- Riyanto, Sigit, "Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia", *Indonesian Journal of International Law*. Vol.2 No.1 (2004)
- Riyanto, Sigit, Pengungsi Rohingya di antara Kewajiban Kemanusiaan dan Hukum, *Kompas.com*, 13 Desember 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/12/pengungsi-rohingya-di-antarakewajiban-kemanusiaan-dan-hukum> (dikunjungi 21 Desember 2023)
- Roberts, Anthea, Paul B. Stephan, Pierre-Hugues Verdier, and Mila Versteeg, "Conceptualizing Comparative International Law", dalam Anthea Roberts, Paul B. Stephan, Pierre – Hugues Verdier, dan Mila Versteeg (Eds), *Comparative International Law*, Oxford University Press, 2018.
- Stoyanova, Vladislava, "The Principle of Non-Refoulement and the Right of Asylum-Seekers to Enter State Territory" *Interdisciplinary Journal of Human Rights Law* Vol.3 (1) (2008 -2009) h 1-11.
- UNHCR di Indonesia, lihat <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia> (dikunjungi 17 Des 2023)
- UNHCR di Indonesia, lihat <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia> (dikunjungi 17 Des 2023)
- UNHCR, Mid Year Trends Report, Over 114 million displaced by war, violence worldwide, <https://news.un.org/en/story/2023/10/1142827#:~:text=More%20than%2014%20million%20people,agency%20UNHCR%20said%20on%20Wednesday>. (dikunjungi 23 Desember 2023)
- UNHCR, Refugee Status Determination (RSD), <https://www.unhcr.org/id/en/refugee-statusdetermination>
- UNHCR, the 1951 Convention Relating to the Status of Refugee and Its 1967 Protocol.
- UNHCR, The 1951 Refugee Convention, https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-weare/1951-refugee-convention?__cf_chl_tk=g8YMkhWQP Orr70vZoi_YSM0X7_hEbPbt6lXILOMWz0k1703525890-0-gaNycGzNDdA